



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Pswt. Dirjen 2201, Setditjen 8226, Dit Kesga 1260, Dit Kesling 7905,
Dit Kesjor 7909, Dit Gizi Masyarakat 7002, Dit Promkes dan Dayamas 84826
Faxsimile (021) 5203117



Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02//385/2020

TENTANG

**PENGUNAAN MASKER DAN PENYEDIAAN SARANA CUCI TANGAN
PAKAI SABUN (CTPS) UNTUK MENCEGAH PENULARAN
CORONAVIRUS DESEASE 19 (COVID-19)**

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) oleh WHO telah ditetapkan sebagai pandemi dan pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Berdasar rekomendasi WHO dan memperhatikan perkembangan penyakit di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 19 (COVID-19)* menyampaikan bahwa pertahanan terdepan dalam upaya pencegahan penularan *COVID-19* diantaranya adalah pemakaian masker oleh semua orang ketika berada di luar rumah dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk segera melaksanakan gerakan "Semua Pakai Masker" dan penyediaan sarana CTPS sebagai upaya pencegahan penularan *COVID-19* di wilayah kerja masing-masing.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease (COVID-19)*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan gerakan “Semua Pakai Masker” dan penyediaan sarana CTPS melalui:

1. Membuat kebijakan yang mewajibkan penggunaan masker oleh semua orang ketika berada di luar rumah dan himbauan penyediaan sarana CTPS.
2. Melakukan sosialisasi dan komunikasi masif penggunaan masker kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui tidak langsung, dengan pesan kunci antara lain:
 - a. Penggunaan masker wajib untuk semua orang ketika berada di luar rumah;
 - b. Masker medis (masker bedah dan masker N-95) untuk tenaga kesehatan, sedangkan masker kain (berlapis 3 (tiga)) untuk semua orang ketika berada di luar rumah;
 - c. Masker kain maksimal dipakai selama 4 jam dan harus dicuci menggunakan deterjen;
 - d. Tetap utamakan berada di rumah;

- e. Selalu berperilaku hidup bersih dan sehat melalui Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau *hand sanitizer antiseptic*; dan
- f. Menjaga jarak fisik dimana pun berada serta terapkan etika batuk dan bersin.

Sosialisasi dan komunikasi diutamakan melalui media massa dan media sosial atau cara lain dengan memperhatikan *physical distancing* dan tidak menimbulkan kerumunan, kepada pengelola tempat dan fasilitas umum, antara lain:

- a. fasilitas kesehatan;
 - b. pasar dan pusat perbelanjaan;
 - c. rumah makan dan usaha lain yang sejenis;
 - d. sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api;
 - e. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara; dan
 - f. tempat dan fasilitas umum lainnya
3. Melaksanakan advokasi kepada lintas sektor/organisasi perangkat daerah dan organisasi kemasyarakatan terkait dalam mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang dan penyediaan sarana CTPS di wilayah kerja.
 4. Memfasilitasi dan memanfaatkan sumber daya untuk pengadaan dan distribusi masker bagi semua orang serta untuk penyediaan sarana CTPS di wilayah kerja berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.
 5. Melakukan monitoring gerakan “Semua Pakai Masker” dan penyediaan sarana CTPS.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat dilaksanakan secepat-cepatnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT,



KIRANA PRITASARI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur seluruh Indonesia
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia